

KONSEP PENDIDIKAN ANTI KORUPSI PADA LEMBAGA PENDIDIKAN

oleh:

A. Samad Usman¹, Abdul Hadi²

Abstrak

Tindakan korupsi selalu menjadi topik yang panas diperbincangkan, baik di media massa maupun media cetak. Tindakan korupsi ini mayoritas dilakukan oleh para pejabat tinggi negara yang sesungguhnya dipercaya oleh masyarakat luas untuk memajukan kesejahteraan rakyat sekarang malah merugikan negara. Hal ini tentu saja sangat memprihatinkan bagi kelangsungan hidup rakyat yang dipimpin oleh para pejabat yang terbukti melakukan tindakan korupsi. Maka harus kita ketahui jenis-jenis dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjerat setiap warga negara di Indonesia yang melakukan tindakan korupsi yang dapat merugikan orang lain bahkan sampai merugikan negara. Perkembangan peradaban dunia semakin hari seakan-akan berlari menuju modernisasi. Perkembangan yang selalu membawa perubahan dalam setiap sendi kehidupan tampak lebih nyata. Seiring dengan itu pula bentuk-bentuk kejahatan juga senantiasa mengikuti perkembangan zaman dan bertransformasi dalam bentuk-bentuk yang semakin canggih dan beranekaragam. Kejahatan dalam bidang teknologi dan ilmu pengetahuan senantiasa turut mengikutinya. Kejahatan masa kini memang tidak lagi selalu menggunakan cara-cara lama yang telah terjadi selama bertahun-tahun seiring dengan perjalanan usia bumi ini. Bisa kita lihat contohnya seperti, kejahatan dunia maya (*cybercrime*), tindak pidana pencucian uang (*money laundering*), tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya. Untuk meminimalisir terjadinya korupsi lembaga pendidikan sudah seharusnya menjadikan pendidikan anti korupsi ini sebagai materi kuliah khusus diperguruan tinggi. Pendidikan anti korupsi ini juga harus barengi dengan nilai-nilai religius sehingga dimensi lahiriah dan bathiniah mahasiswa menjadi kokoh dalam melawan tindakan korupsi yang semakin menggurita.

kata kunci: Pendidikan, Anti Korupsi, Lembaga Pendidikan

A. PENDAHULUAN

salah satu tindak pidana yang menjadi musuh seluruh bangsa di dunia ini. Sesungguhnya fenomena korupsi sudah ada di masyarakat sejak lama, tetapi baru menarik perhatian dunia sejak perang dunia kedua berakhir. Di Indonesia sendiri fenomena korupsi ini

1 Dosen Tetap Prodi Pendidikan Agama Islam FTK UIN Ar-Raniry Banda Aceh

2 Dosen Tetap Prodi Pendidikan Agama Islam STAI Tgk. Chik Pante Kulu Darussalam Banda Aceh

sudah ada sejak Indonesia belum merdeka. Salah satu bukti yang menunjukkan bahwa korupsi sudah ada dalam masyarakat Indonesia jaman penjajahan yaitu dengan adanya tradisi memberikan upeti oleh beberapa golongan masyarakat kepada penguasa setempat.

Kemudian setelah perang dunia kedua, muncul era baru, gejala korupsi ini meningkat di Negara yang sedang berkembang, Negara yang baru memperoleh kemerdekaan. Masalah korupsi ini sangat berbahaya karena dapat menghancurkan jaringan sosial, yang secara tidak langsung memperlemah ketahanan nasional serta eksistensi suatu bangsa. Reimon Aron seorang sosiolog berpendapat bahwa korupsi dapat mengundang gejala revolusi, alat yang ampuh untuk mengkreditkan suatu bangsa. Bukanlah tidak mungkin penyaluran akan timbul apabila penguasa tidak secepatnya menyelesaikan masalah korupsi. Di Indonesia sendiri praktik korupsi sudah sedemikian parah dan akut. Telah banyak gambaran tentang praktik korupsi yang terekspos ke permukaan. Di negeri ini sendiri, korupsi sudah seperti sebuah penyakit kanker ganas yang menjalar ke sel-sel organ publik, menjangkit ke lembaga-lembaga tinggi Negara seperti legislatif, eksekutif dan yudikatif hingga ke BUMN. Apalagi mengingat di akhir masa orde baru, korupsi hampir kita temui dimana-mana. Mulai dari pejabat kecil hingga pejabat tinggi.

B. PEMBAHASAN

1. Pengertian Korupsi Menurut Ahli Dan Perspektif Islam

Pengertian korupsi secara etimologi, berasal dari bahasa latin *corruptusl corrupti*. Dari bahasa Latin itu lah turun ke berbagai bahasa Eropa, seperti *corruption* dan *corrupt* di Inggris, *corruption* di Prancis, dan *corruptie* di Belanda. Dari bahasa- bahasa tersebut di sadur ke dalam bahasa indonesia yaitu menjadi korupsi. Korupsi merupakan kebalikan kondisi yang adil, benar, dan jujur.³ Korupsi adalah penyalahgunaan amanah untuk kepentingan pribadi. Masyarakat pada umumnya menggunakan istilah korupsi untuk merujuk kepada serangkaian tindakan-tindakan terlarang atau melawan hukum dalam rangka mendapatkan keuntungan dengan merugikan orang lain. Hal yang paling

³ Purwanto, Yedi. Dan Fauzy, Ridwan. (2017). *Analisis Terhadap Hukum Islam Dan Hukum Positif Dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia*. Jurnal pendidikan agama islam-Ta'lim 5 (2), 113-114. <http://jurnal.upi.edu>, hlm. 113

mengidentikkan perilaku korupsi bagi masyarakat umum adalah penekanan pada penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan publik untuk keuntungan pribadi.⁴

Dalam Kamus Lengkap Oxford (*The Oxford Unabridged Dictionary*) korupsi didefinisikan sebagai penyimpangan atau kerusakan integritas dalam pelaksanaan tugas-tugas publik dengan penyuaipan atau balas jasa. Sedangkan pengertian ringkas yang dipergunakan *World Bank*, korupsi adalah penyalahgunaan jabatan publik untuk keuntungan pribadi (*the abuse of public office for private gain*).

Definisi lengkap korupsi menurut *Asian Development Bank (ADB)* adalah korupsi melibatkan perilaku oleh sebagian pegawai sektor publik dan swasta, dimana mereka dengan tidak pantas dan melawan hukum memperkaya diri mereka sendiri dan atau orang-orang yang dekat dengan mereka, atau membujuk orang lain untuk melakukan hal-hal tersebut, dengan menyalahgunakan jabatan dimana mereka ditempatkan.

Dengan melihat beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa korupsi secara implisit adalah menyalahgunakan kewenangan jabatan atau amanah, melawan hukum untuk memperoleh keuntungan atau manfaat pribadi atau kelompok tertentu yang dapat merugikan kepentingan umum. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan definisi korupsi juga turut berkembang tidak hanya diperuntukan dalam skala besar yang dapat merugikan negara, tetapi juga sudah merembet dalam lembaga kecil, tindakan korupsi juga berpotensi untuk terjadi. Sedangkan definisi korupsi melalui pendekatan religius agam Islam, yaitu penjelasan dari Al Qur'an mengenai tindakan korupsi. Al Qur'an memandang tindakan korupsi atau penyalahgunaan wewenang.

a) Dijelaskan dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 188 tentang larangan memakan harta yang bukan miliknya serta tentang suap-menyuap. "Dan orang-orang yang tidak mengetahui berkata: "Mengapa Allah tidak (langsung) berbicara dengan kami atau datang tanda-tanda kekuasaan-Nya kepada kami?" Demikian pula orang-orang yang sebelum mereka telah mengatakan seperti ucapan mereka itu; hati mereka serupa. Sesungguhnya Kami telah menjelaskan tanda-tanda kekuasaan Kami kepada kaum yang yakin (Q.S. Al Baqarah:188).

⁴Contoh makalah mahasiswa. Blogspot.com. (diakses pada tanggal 3-03-1016)

- b) Dijelaskan dalam Q.S Ali-Imran ayat 161 mengenai larangan berkhianat dalam urusan harta dan balasan di akhirat akibat dari mengambil harta orang lain dengan balasan yang setimpal. “Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya” (Q.S Ali-Imran:161).
- c) Dijelaskan dalam Q.S An-Nisa’ ayat 58 mengenai menyampaikan amanat dari orang lain sebagai bentuk kewajiban yang harus di sampaikan dan harus berperilaku adil bila memiliki jabatan atau kedudukan. “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik- baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat” (Q.S. An-Nisa’:58).

Dari beberapa penjelasan di atas di jelaskan bahwa tindakan korupsi atau bisa disebut penyalahgunaan wewenang bersumber dari Al-Qur’an, karena korupsi merupakan perbuatan yang di larang oleh allah swt, dan barang siapa yang melakukannya akan mendapatkan siksaan yang setimpal di akhirat. Serta bagi siapa yang memiliki jabatan hendak lah di pergunakan dengan semestinya sebagaimana yang telah Allah swt dan Rasul-Nya, menepati janji dan berperilaku adil.⁵

2. Gambaran Umum Korupsi di Indonesia

Korupsi di Indonsia dimulai sejak era Orde Lama sekitar tahun 1960-an bahkan sangat mungkin pada tahun-tahun sebelumnya. Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 24 Prp 1960 yang diikuti dengan dilaksanakannya “Operasi Budhi” dan Pembentukan Tim Pemberantasan Korupsi berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 228 Tahun 1967 yang dipimpin langsung oleh Jaksa Agung, belum membuahkan hasil nyata[2]

⁵ Amat Budiman, *Pendidikan Anti Korupsi Sebagai Pendidikan Akhlak Dalam Pendidikan Agama Islam*. Jurnal Pigur, 2017), hlm. 9-10

Pada era Orde Baru, muncul Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 dengan “Operasi Tertib” yang dilakukan Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib), namun dengan kemajuan iptek, modus operandi korupsi semakin canggih dan rumit sehingga Undang-Undang tersebut gagal dilaksanakan. Selanjutnya dikeluarkan kembali Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

Menurut UU. No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ada tiga puluh jenis tindakan yang bisa dikategorikan sebagai tindak korupsi. Namun secara ringkas tindakan-tindakan itu bisa dikelompokkan menjadi:

- a. Kerugian keuntungan Negara
- b. Suap-menyuap (istilah lain : sogokan atau pelicin)
- c. Penggelapan dalam jabatan
- d. Pemerasan
- e. Perbuatan curang
- f. Benturan kepentingan dalam pengadaan
- g. Gratifikasi (istilah lain : pemberian hadiah)

3. Jenis-jenis korupsi

Memperhatikan Undang-undang nomor 31 tahun 1999 Undang-undang Nomor 20 tahun 2001, maka tindak Pidana Korupsi itu dapat dilihat dari dua segi yaitu korupsi Aktif dan Korupsi Pasif,

- a. Adapun yang dimaksud dengan Korupsi Aktif adalah sebagai berikut :
 - 1) melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau Korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara (Pasal 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999)
 - 2) Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau Korporasi yang menyalahgunakan kewenangan,kesempatan atau dapat merugikan keuangan Negara,atau perekonomian Negara (Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999)
 - 3) Memberi hadiah Kepada Pegawai Negeri dengan mengingot kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya,atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut (Pasal 4 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999)

- 4) Percobaan pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan Tindak pidana Korupsi (Pasal 15 Undang-undang Nomor 20 tahun 2001)
- 5) Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau Penyelenggara Negara dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya (Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 20 tahun 2001)
- 6) Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau Penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya (Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001) dll

b. Korupsi Pasif adalah sebagai berikut :

- 1) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji karena berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya (pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 20 tahun 2001)
- 2) Hakim atau advokat yang menerima pemberian atau janji untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili atau untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang diberikan berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili (Pasal 6 ayat (2) Undang-undang nomor 20 Tahun 2001)
- 3) Orang yang menerima penyerahan bahan atau keperluan tentara nasional indonesia, atau kepolisian negara republik indonesia yang mebiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau c Undang-undang nomor 20 tahun 2001 (Pasal 7 ayat (2) Undang-undang nomor 20 tahun 2001)
- 4) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mengerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, atau sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya (pasal 12 huruf a dan huruf b Undang-undang nomor 20 tahun 2001)

- 5) Hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili (pasal 12 huruf c Undang-undang nomor 20 tahun 2001)
- 6) Advokat yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji itu diberikan untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang diberikan berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili (pasal 12 huruf d Undang-undang nomor 20 tahun 2001)
- 7) Setiap pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi yang diberikan berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya (pasal 12 Undang-undang nomor 20 tahun 2001).

c. sedangkan dalam prakteknya kita kenal ada dua jenis korupsi yaitu:

- 1) *Administrative Corruption*, yaitu di mana segala sesuatu yang dijalankan adalah sesuai dengan hukum/peraturan yang berlaku. Akan tetapi individu-individu tertentu memperkaya dirinya sendiri. Misalnya proses rekrutmen pegawai negeri, di mana dilakukan dalam negeri, di mana dilakukan ujian seleksi mulai dari seleksi administratif sampai ujian pengetahuan atau kemampuan, akan tetapi yang harus diluluskan sudah tertentu orangnya.
- 2) *Against The Rule Corruption*, Artinya korupsi yang dilakukan adalah sepenuhnya bertentangan dengan hukum, misalnya penyuapan, penyalahgunaan jabatan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Secara umum jenis-jenis korupsi yaitu:
 - a. ***Korupsi transaktif***, yaitu korupsi yang terjadi atas kesepakatan dua pihak dalam bentuk suap, yang memberi dan yang diberi sama-sama mendapatkan keuntungan.
 - b. ***Korupsi ekstortif***, yaitu korupsi yang dilakukan dengan pemaksaan oleh pejabat, sebagai pembayaran jasa yang diberikan kepada pihak luar, si pemberi tidak ada alternatif lain.
 - c. ***Korupsi investif***, yaitu korupsi yang dilakukan seorang pejabat karena adanya iming-iming tentang sesuatu yang akan menghasilkan dimasa mendatang.

- d. ***Korupsi nepotistik***, yaitu korupsi yang terjadi karena adanya perlakuan khusus bagi keluarganya atau teman dekat atas sesuatu kesempatan mendapatkan fasilitas
- e. ***Korupsi otogenik***, yaitu korupsi yang terjadi ketika seorang pejabat mendapat keuntungan, dengan jalan memberikan informasi kepada pihak luar yang sebenarnya harus dirahasiakan.
- f. ***Korupsi suportif***, yaitu korupsi yang dilakukan secara berkelompok dalam satu bagian atau divisi dengan tujuan untuk melindungi tindak korupsi yang mereka lakukan secara kolektif.⁶

4. Peraturan Perundang-Undangan Terkait Korupsi

Berikut ini adalah naskah Peraturan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah (PP), Instruksi Presiden (Inpres), yang berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi. TAP MPR No. XI Tahun 1998 tentang penyelenggaraan Negara yang bebas KKN Undang-Undang :

- a. UU nomor 20 tahun 2001 Pemberantasan Tidak pidana Korupsi
- b. UU 30/2002 Komisi Anti Korupsi
- c. UU 31/1999 Pemberantasan Korupsi, telah diperbaharui menjadi UU No 20 Tahun 2001
- d. UU 11/1980 tentang Antisuap
- e. UU 15/2002 tentang tindak pidana anti pencucian uang. UU ini telah dirubah menjadi UU No 25 tahun 2003
- f. UU 25/2003 tentang perubahan UU No 15/2002 tentang tindak pidana anti pencucian uang
- g. UU No 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih Bebas dari KKN
- h. UU No 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003
- i. UU No 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Timbal Balik Masalah pidana

⁶ <http://kumpulanmakalah-cncnets.blogspot.com/2012/02/makalah-korupsi.html>
<http://makalainet.blogspot.co.id/2013/10/korupsi.html> (diakses pada tanggal 3-03-1016)

- j. UU No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (termasuk versi bahasa Inggrisnya)(7)

Negara mengeluarkan 3 produk hukum tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu: UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU No 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Kesimpulan dari ketiga UU yang menyangkut pemberantasan tindak pidana korupsi ini merupakan *lex specialis generalis*. Materi substansi yang terkandung didalamnya antara lain :

1. Memperkaya diri/orang lain secara melawan hukum (Pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999). Jadi, pelaku tindak pidana korupsi tersebut adalah setiap orang baik yang berstatus PNS atau No-PNS serta korporasi yang dapat berbentuk badan hukum atau perkumpulan.
2. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi
3. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.
4. Adanya oenyakahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana (Pasal 3 UU N0.31 Tahun 1999)
5. Menyuap PNS atau Penyelenggara Negara (Pasal 5 UU No.20 Tahun 2001).
6. Perbuatan curang (Pasal 7 UU No. 20 Tahun 2001).
7. Penggelapan dalam jabatan (Pasal 6 UU No. 20 Tahun 2001)

5. Penjatuhan Pidana Pada Perkara Tindak Pidana Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan ketentuan undang-undang nomor 31 Tahun 1999 jo undang-undang nomor 20 tahun 2001, jenis penjatuhan pidana yang dapat dilakukan hakim terhadap terdakwa tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut.

a. Terhadap Orang yang melakukan Tindak Pidana Korupsi

7 Yudha Erlangga, *Panduan Pendidikan Anti Korupsi*, (Jakarta: Esensi, Erlangga Group, 2014) hlm. vii

1. Pidana Mati

Dapat dipidana mati karena kepada setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 31 tahun 1999 jo Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang dilakukan dalam keadaan tertentu.

2. Pidana Penjara

- 1) Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. (Pasal 2 ayat 1)
- 2) Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak satu Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara (Pasal 3)
- 3) Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta) bagi setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangikan atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi. (Pasal 21)
- 4) Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)

dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) bagi setiap orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 28, pasal 29, pasal 35, dan pasal 36.

3. Pidana Tambahan

- a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut
- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
- c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun
- d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.
- e. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
- f. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka terpidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak memenuhi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai ketentuan undang-undang nomor 31 tahun 1999 jo undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

6. Terhadap Tindak Pidana yang dilakukan Oleh atau Atas Nama Suatu Korporasi

Pidana pokok yang dapat dijatuhkan adalah pidana denda dengan ketentuan maksimal ditambah 1/3 (sepertiga). Penjatuhan pidana ini melalui procedural ketentuan pasal 20 ayat (1)-(5) undang-undang 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut:

- a. Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.
- b. Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.
- c. Dalam hal ini tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus, kemudian pengurus tersebut dapat diwakilkan kepada orang lain.
- d. Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.
- e. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan menyerahkan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau ditempat pengurus berkantor.

Unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah

- a. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- b. Perbuatan melawan hukum;
- c. Merugikan keuangan Negara atau perekonomian;
- d. Menyalahgunakan kekuasaan, kesempatan atas sarana yang ada padanya karena jabatan dan kedudukannya dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

7. Pembelajaran Dalam Pencegahan Korupsi di Indonesia

Dalam pembelajaran, menurut Frimayanti diperlukan prinsip modeling. Artinya, siswa atau anak dengan mudah akan melakukan suatu perilaku tertentu melalui proses peniruan pada sang model. Siapapun, apakah itu orang tua, guru, maupun orang-orang yang dikaguminya. Sikap-sikap yang seharusnya ditanamkan adalah nilai-nilai anti korupsi seperti jujur, sikap jujur yang harus didasari dengan pendidikan keimanan,

karena dalam pendidikan Islam itu sendiri masih saja ada ketidak jujuran, baik di kalangan pendidik maupun tenaga kependidikan.⁸

Jumlah lembaga pendidikan Islam semakin banyak, hampir di setiap desa, bahkan sampai kedaerah terpencil sekalipun. Tetapi masih ada saja praktik ketidak jujuran, yang seharusnya bila mana lembaga pendidikan Islam semakin banyak maka ketidak jujuran semakin menurun. Selain itu, sikap tidak jujur sering ditunjukkan oleh peserta didik, ketika sedang melaksanakan ujian, masih ada saja yang menyontek hasil jawaban temannya sendiri, atau menyembunyikan buku di bawah meja sebagai bahan contekan bila sedang ulangan. Untuk membenahi penyimpangan-penyimpangan tersebut, diperlukan pendidikan keimanan sebagai pangkal pembentukan sikap jujur. Dengan pendidikan keimanan maka setiap unsur dalam pendidikan, baik pendidik, tenaga kependidikan, maupun peserta didik, akan selalu merasa diawasi oleh Allah swt. Sehingga tidak akan melakukan kecurangan lagi.

Dengan menanamkan sikap jujur dan tanggung jawab seperti mengajak peserta didik sedekah, infak, shalat lima waktu, puasa sunah, selalu bersyukur atas nikmat yang Allah swt berikan. Untuk inilah, salah satu unsur penting dalam pendidikan karakter adalah mengajarkan nilai-nilai itu sehingga peserta didik mempunyai gagasan konseptual tentang nilai-nilai pemandu perilaku yang dapat dikembangkan dalam mengembangkan karakter pribadinya. Pemahaman konseptual ini mesti menjadi bagian dari pemahaman pendidikan karakter itu sendiri, sebab peserta didik akan banyak belajar dari pemahaman dan pengertian tentang nilai-nilai yang dipahami oleh para guru.

Dengan di masukannya pendidikan anti korupsi dalam pelajaran pendidikan agama Islam, yang mana di dalamnya memuat nilai-nilai yang berkaitan dengan pendidikan karakter. Pendidikan agama Islam juga adalah pelajaran yang paling dekat dengan nilai-nilai keislaman, dengan mengembangkan nilai-nilai keislaman yang sumber dasarnya dari Al-Qur'an dan hadis. Melalui pendidikan anti korupsi sebagai bagian dari pendidikan akhlak dalam perspektif pendidikan agama Islam yang bersumber dari Al-

⁸ Frimayanti, Imelda, Ade. (2017). Pendidikan Anti korupsi dalam pendidikan Agama Islam. Jurnal Al-Tadzkiyyah: jurnal Pendidikan Islam, 8 (1), 97. <http://ejournal.radenintan.ac.id>

Qur'an, dapat menanamkan dan mengembangkan beberapa nilai berikut yang menjadi dasar untuk mencegah perilaku korupsi:

a. Nilai-nilai amanah

Amanah merupakan tanggungjawab yang dipikulkan kepada seseorang yang mana dia wajib menjaga dan melaksanakan amanah tersebut. Allah swt telah memerintahkan kepada orang-orang untuk melaksanakan amanah dengan sebaik-baiknya. Amanah yang terbesar yang diberikan kepada Allah swt yang di berikan kepada manusia yaitu amanah menjalankan syariat Islam dalam semua lini kehidupan manusia, dan amanah menjaga jasmani. Korupsi dilakukan oleh orang yang mengemban amanah atau orang yang memiliki wewenang tertentu. Setiap amanah akan diminta pertanggung jawabannya kelak di akhirat.

Dalam Al- Qur'an terdapat beberapa ayat yang memperingatkan orang-orang yang mengemban amanah ini, di antaranya adalah: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik- baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat" (Q.S. An-Nisa:58).

b. Bersyukur

Cikal bakal terjadinya korupsi salah satunya ialah tidak bersyukur manusia atas nikmat yang diberikan oleh Allah SWT, sehingga terus saja merasa kekurangan. Harta yang halal dan baik akan mengantarkan seseorang pada tingkatan manusia yang banyak bersyukur. Hal ini dijelaskan melalui firman Allah, yaitu: "Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah" (Q.S. Al-Baqarah:172).

Bentuk bersyukur kepada Allah merupakan bentuk keseriusan kita dalam beribadah kepada-Nya, entah ibadah pokok seperti shalat, zakat, puasa, haji, atau ibadah lainnya, seperti membaca Al-Qur'an, zikir, beramal sosial dengan membantu orang-orang yang kurang mampu sesuai dengan kemampuan. Karena salah satu yang dapat menjadikan seseorang malakukan korupsi dikarenakan kurang bersyukur atas nikmat

yang telah Allah berikan, tidak pernah merasa cukup dengan apa yang dimiliki, minder atau rendah diri, dan sebagainya.

c. Nilai kejujuran

Nilai kejujuran juga merupakan akhlak yang penting dimiliki seseorang untuk membentengi diri dari virus korupsi. Jujur merupakan perbuatan yang dilakukan dengan tidak membohongi diri sendiri maupun orang lain. Nilai kejujuran dalam kehidupan sehari-hari merupakan fondasi awal dalam mencegah perbuatan korupsi. Seperti yang telah diajarkan di bangku sekolah tentang sifat terpuji dan tercela, bohong adalah salah satu perbuatan tercela. Kejujuran mengacu pada aspek karakter, moral, berkonotasi atribut positif dan berbudi luhur. Selain itu kejujuran berarti dapat dipercaya, setia, adil, dan tulus, karena kejujuran dihargai oleh banyak budaya etnis dan agama.

Karena dalam agama Islam orang yang melakukan kebohongan adalah perbuatan dosa. Karena sekali berbuat bohong niscaya akan melakukannya yang kedua, ketiga dan seterusnya karena menutupi perbuatan yang pertama kali dilakukan. Tanapa adanya tiga hal tersebut, bisa membuat orang lupa akan semua janji yang sudah seseorang katakan, kursi kekuasaan sering kali membuat orang lupa akan janji-janjinya pada waktu pelantikan jabatann yang mana semua itu di saksikan oleh banyak orang serta disaksikan oleh Allah swt. Harta yang melimpah seringkali membuat membutakan mata, menulikan telinga, merusak akal sehat, sehingga kepercayaan masyarakat yang di bangun sejak lama dikorbankan demi memuaskan keinginan kejinya.

Tindakan korupsi sangat bertentangan dengan prinsip amanah dan kejujuran yang diajarkan dalam agama Islam. Jika kedua nilai tersebut hilang maka kehancuran lah yang akan didapatkan. Kerena bila mana seseorang melakukan korupsi sudah jelas amanah dan kejujuran sudah hilang dalam dirinya begitupun keimanannya juga hilang. Pada akhirnya, kejahatan dan hukum bisa diperjualbelikan oleh oknum yang tidak bisa amanah. Sehingga tatanan kehidupan dan negara akan rusak. Dengan menanamkan nilai-nilai pendidikan anti korupsi diharapkan dapat mencegah itu semua terjadi lagi dimasa yang akan datang, dengan berpedoman pada Al-Qur'an dan hadis, proses pemberantasan korupsi akan lebih terarah, karena Al-Qur'an merupakan pedoman yang kebenarannya sudah tidah di ragukan lagi oleh semua umat Islam.

8. Pendidikan Anti Korupsi Sebagai Pendidikan Akhlak

Salah satu hakikat manusia di ciptakan sebagai makhluk yang telah di berikan akal yang sempurna, sebagaimana di jelaskan dalam Q.S At-Tin ayat 4 yaitu: “Sungguh Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sangat baik (sempurna)” (Q.S At-Tin: 4).

Menurut Budiman kesempurnaan manusia ditandai kesempurnaan akal mebagai makhluk yang berpikir tidak terdapat pada makhluk-makhluk lainnya menjadi landasan logika yang paling mendasar. Akan tetapi, meskipun potensi terkuat yang dimiliki manusia adalah akal, kehidupan manusia tidak selalu berjalan mulus. Karena itu akal seharusnya digunakan untuk mengetahui mana yang hak mana yang wajib.⁹

Dengan akal manusia bisa mengubah peradaban. Interaksi dan perubahan peradaban, segala godaan akan kesenangan dan gemerlap kehidupan di dunia membuat hamba-hamba Allah yang kurang ilmu ini lupa akan konsekuensi yang diterima di akhirat kelak. Dalam ajaran Islam, yang terpenting adalah akhlak yang seimbang, yitu seimbang antara kehidupan duniawi dan ukhrawi dan seimbang dalam menerima hak dan melaksanakan kewajiban.

Keseimbangan disebut dengan adil. Pembentukan akhlak ditunjang sepenuhnya oleh penerimaan akal dan hati terhadap ajaran-ajaran agama. Karena dalam kehidupan sosial, terdapat orang-orang yang saleh, dermawan, sadar, pemaarah, dengki, pemaaf, dan sifat-sifat lain yang merupakan cerminan akhlak baik dan akhlak buruk, sebagaimana diterangkan dalam Q.S Asy-Syams ayat 8-10, yaitu: “Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketakwaannya, sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya”(Q.S Asy-Syams: 8-10).

Berdasarkan firman Allah swt, bahwa hakikatnya, di setiap diri manusia semuanya memiliki nilai, yang mana nilai tersebut yang menentuka apakah itu termasuk kedalam akhlak baik atau akhlak buruk dengan semua tingkah laku yang dilakukannya. Setiap manusia memiliki kecendrungan melakukan perbuatan baik atau buruk. Ada salah satu manusia berbuat buruk dengan melakukan tindakan korupsi. Pendidikan akhlak merupakan

⁹ Budiman, Amat. (2017). *Pendidikan Anti Korupsi Sebagai Pendidikan Akhlak Dalam Pendidikan Agama Islam*. Jurnal Pigur, 1 (1), 6-7

pendidikan yang berwawasan nilai-nilai keislaman, yang memiliki tujuan, untuk menciptakan manusia sebagai makhluk yang tinggi dan sempurna, serta membedakannya dari makhluk-makhluk lainnya, dengan akhlak akan membentuk peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Allah swt.

Perilaku korupsi yang dilakukan seseorang bersumber dari akhlak buruk yang dimilikinya. Dengan adanya pendidikan anti korupsi, dapat mencegah dari tindakan akhlak yang buruk. Dengan hadirnya pendidikan anti korupsi di Indonesia merupakan bagian dari pendidikan akhlak di sekolah, baik pendidikan formal atau non formal.

C. PENUTUP

Korupsi merupakan tindakan buruk yang dilakukan oleh aparatur birokrasi serta orang-orang yang berkompeten dengan birokrasi. Korupsi adalah menyalahgunakan kewenangan jabatan atau amanah, melawan hukum untuk memperoleh keuntungan atau manfaat pribadi atau kelompok tertentu yang dapat merugikan kepentingan umum. Dalam Al-Qur'an Allah telah menjelaskan tentang larangan memakan harta bukan miliknya, menjaga amanah, dan tidak boleh berkhianat. ayat-ayat ini secara eksplisit merujuk kepada budaya korupsi.

Dalam undang-undang nomor 31 tahun 1999 Undang-undang Nomor 20 tahun 2001, tindak Pidana Korupsi itu dapat dilihat dari dua segi yaitu korupsi Aktif dan Korupsi Pasif, secara umum korupsi jenis-jenis korupsi yaitu: *korupsi transaktif*, yaitu korupsi yang terjadi atas kesepakatan dua pihak dalam bentuk suap, *korupsi ekstortif*, yaitu korupsi yang dilakukan dengan pemaksaan oleh pejabat, *korupsi investif*, yaitu korupsi yang dilakukan seorang pejabat karena adanya iming-iming tentang sesuatu yang akan didapatkannya, *korupsi nepotistik*, yaitu korupsi yang terjadi karena adanya perlakuan khusus bagi keluarganya atau teman dekat, *korupsi otogenik*, yaitu korupsi yang terjadi ketika seorang pejabat mendapat keuntungan dengan memberikan informasi kepada pihak luar, *korupsi suportif*, yaitu korupsi yang dilakukan secara berkelompok.

Undang-undang yang mengatur tindak pidana korupsi yaitu: UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU No 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. untuk meminimalisir budaya koruptif maka sudah seharusnya pendidikan anti

korupsi menjadi salah satu materi ajar di perguruan tinggi sehingga praktik korupsi ini bisa di hambat ketika para mahasiswa menjadi pejabat negara atau pejabat publik.

DAFTAR PUSTAKA

Purwanto, Yedi. Dan Fauzy, Ridwan. (2017). *Analisis Terhadap Hukum Islam Dan Hukum Positif Dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia*. Jurnal pendidikan agama islam-Ta'lim

Makalah mahasiswa. Blogspot.com. (diakses pada tanggal 3-03-1016)

Amat Budiman, *Pendidikan Anti Korupsi Sebagai Pendidikan Akhlak Dalam Pendidikan Agama Islam*. Jurnal Pigur, 2017

<http://kumpulanmakalah-cncnets.blogspot.com/2012/02/makalah-korupsi.html>

<http://makalainet.blogspot.co.id/2013/10/korupsi.html> (diakses pada tanggal 3-03-1016)

Yudha Erlangga, *Panduan Pendidikan Anti Korupsi*, Jakarta: Esensi, Erlangga Group, 2014

Frimayanti, Imelda, Ade. (2017). Pendidikan Anti korupsi dalam pendidikan Agama Islam. Jurnal Al-Tadzkiyyah: jurnal Pendidikan Islam, 8 (1), <http://ejournal.radenintan.ac.id>